



**PENETAPAN**  
**Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SILSILIA AMARANTI SAVIRA WELERUBUN**, Karyawan Wiraswasta, Umur 32 Tahun, Agama Kristen, Alamat Jl. Rabiadjala, RT/RW 001 / 004 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marnex Ferison Salmon.S.H., dan Maichel Elison Koipuy,S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Karel Satsuitubun, Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku email: [salmonmarnexferison@gmail.com](mailto:salmonmarnexferison@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SK/MFS/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang memberikan kuasa substitusi kepada Welmince Arloy, SH., MH berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor. 01/ADV-MFS/KS/IX/2024, tanggal 16 September 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 17 September 2024 di bawah Nomor 17/HK.02/KK/2024/PNDOB untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis dengan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 810701491091003, tanggal 08-08-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon bernama, Silsilia Amaranti Savira Welerubun Jenis kelamin Perempuan lahir di Dobo pada tanggal 09 Oktober 1991, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 8107-LT-13022017-003 tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru.

3. Bahwa pemohon ingin menambahkan dan atau menyesuaikan nama pemohon dari nama Sisilia Ama Ranti Welerubun menjadi Silsilia Amaranti Savira Welerubun.

4. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon pada document Passport dan Ijazah pendidikan terakhir Strata 1 berbeda dengan nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk, oleh sebab itu, pemohon ingin memasukkan nama Savira dan juga menyesuaikan nama Ama Ranti menjadi Armaranti pada dokumen Passport dan Ijazah terakhir Strata 1.

5. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan dan penyesuaian nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
  2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Sisilia Ama Ranti Welerubun menjadi Silsilia Armaranti Savira Welerubun.
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Semarang dan Universitas Bina Nusantara untuk menambah dan menyesuaikan nama pemohon Sisilia Ama Ranti Welerubun menjadi Silsilia Amaranti Savira Welerubun pada Paspor Nomor X3183595 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang dan Ijazah Strata I Nomor 065537 yang dikeluarkan oleh Universitas Bina Nusantara dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
  4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.
- (2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya;
- (2.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SILSILIA AMARANTI SAVIRA WELERUBUN NIK; 8107014910910003 tanggal 08 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NO. 3374110708180018 atas nama TONY KAMAJAYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kota semarang Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/226 tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Paspor atas nama SILSILIA AMA RANTI WELERUBUN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Nomor. X3183595, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi dari Universitas Bina Nusantara atas nama SILSILIA AMA RANTI WELERUBUN dengan Nomor Seri Ijasah : IFS1/2013/8NN00714 tanggal 13 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SILSILIA AMARANTI SAVIRA WELERUBUN, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

(2.6) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NECE WARLELA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Silsilia Welerubun;
  - Bahwa selama ini Pemohon tinggal dan berdomisili di Semarang bersama dengan keluarganya;
  - Bahwa sejak kecil Pemohon tinggal di Dobo dan bersekolah setelah Pemohon tamat SMA baru pergi kuliah di Semarang;
  - Bahwa selama ini saksi selalu berhubungan baik dengan Pemohon karena kita adalah keluarga;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering pulang ke Dobo untuk menjenguk keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap dari Pemohon namun hari-hari sering di panggil dengan nama Sil;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan pada hari ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon karena ada salah penulisan;
- Bahwa saksi tidak tahu di dokumen mana ada salah penulisan nama pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ijasah Pemohon.;
- Bahwa nama Pemohon harus mengikuti nama yang tertera pada Surat keterangan Domisili;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan berdomisili di Semarang bersama suami dan anak-anaknya;

## 2. Saksi **RAJIBA LETSOIN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Silsilia Welerubun;
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal dan berdomisili di Jawa bersama dengan keluarganya;
- Bahwa sejak kecil Pemohon tinggal di Dobo dan bersekolah setelah Pemohon tamat SMA baru pergi kuliah di Jawa;
- Bahwa selama ini saksi selalu berhubungan baik dengan Pemohon karena kita adalah tetangga rumah;
- Bahwa Pemohon sering pulang ke Dobo untuk menjenguk keluarganya;
- Bahwa Perlakuan Pemohon baik dan sopan ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan pemohon persis bersebelahan rumah saja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ijasah dan paspor Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu nama lengkap Pemohon yaitu SILSILIA AMARANTI SAVIRA WELERUBUN ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan pada hari ini adalah orang tua Pemohon ;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon ajukan Permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki nama pemohon yang salah ;
  - Bahwa yang saksi tahu ada kesalahan nama Pemohon di dokumen paspor;
- (2.7) Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya melalui elektronik pada hari Senin tanggal 23 September 2024, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;
- (2.8) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin menambahkan dan atau menyesuaikan nama Pemohon dari nama Sisilia Ama Ranti Walerubun menjadi Silsilia Amaranti Savira Welerubun;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan perubahan nama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

**(3.2)** Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Citra Sun Sapphire Hill Blok I/12 RT 001 RW 011 Kelurahan/Desa Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 470/226 yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk sementara pada Kelurahan Siwalima dan berdomisili di Jalan Rabiadjala, RT001/ RW004 Kelurahan Siwalima dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SILSILIA AMARANTI SAVIRA WELERUBUN NIK; 8107014910910003 tanggal 08 Agustus 2018 dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NO. 3374110708180018 atas nama TONY KAMAJAYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Juni 2019 yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Citra Sun Sapphire Hill Blok I/12 RT 001 RW 011 Kelurahan/Desa Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa keterangan saksi NECE WARLELA dibawah sumpah yang dihadirkan dipersidangan menerangkan bahwa selama ini Pemohon tinggal dan berdomisili di Semarang bersama dengan keluarganya hal ini juga bersesuaian dengan saksi RAJIBA LETSOIN dibawah sumpah yang dihadirkan dipersidangan menerangkan selama ini Pemohon tinggal dan berdomisili di Jawa bersama dengan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas walaupun surat bertanda P-3 sesuai dengan aslinya namun oleh karena ternyata dipersidangan bertentangan dengan surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi NECE WARLELA dan saksi RAJIBA LETSOIN dibawah sumpah yang dihadirkan dipersidangan maka bukti surat bertanda P-3 dikesampingkan oleh Hakim;

**(3.3)** Menimbang bahwa oleh karena terbukti Pemohon bertempat tinggal di Citra Sun Sapphire Hill Blok I/12 RT 001 RW 011 Kelurahan/Desa Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dimana tempat tinggal Pemohon bukanlah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, sehingga Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang memeriksa permohonan ini;

**(3.4)** Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan Pengadilan Tidak Berwenang dan oleh karena permohonan ini merupakan perkara voluntair yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

**(3.5)** Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. MENETAPKAN:

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Achmad Fauzi Tilameo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Jacob Laritmas

Achmad Fauzi Tilameo,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp60.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp220.000,00;
(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)		